



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI HARTONO ALS RUDI BIN KADIR**
2. Tempat lahir : Sungai Rantau-Rohil
3. Umur/Tanggal lahir : 42/30 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Gg. Pribumi Rt 001/ RW 019,
Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rudi Hartono als Rudi Bin Kadir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Windrayanto, S.H Dkk Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.2 Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pantai Marina Hotel), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2024
Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bls;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** selama **3 (tiga) Tahun** dan **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 13 (Tiga Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berbagai Ukuran Yang Dibungkus Dalam Plastic Putih Bening.
 - ❖ 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berbentuk Bulat Berwarna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12;
 - ❖ 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berbagai ukuran yang dibungkus dalam plastik putih bening;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Real warna abu-abu;
 - ❖ 1 (satu) buah dompet mainan kunci mobil warna hitam;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);**(Dirampas untuk negara);**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

--- Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** sedang berada dirumah orangtua terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis menanyakan kepada saksi LUKMAN HAKIM Als. UNYIL (terdakwa dalam berkas terpisah), "*ada buah ? kalau ada aku beli seratus*" kemudian saksi LUKMAN HAKIM Als. UNYIL mengatakan ada kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi LUKMAN HAKIM Als. UNYIL memberikan 1 (satu) paket narkotika. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi LUKMAN HAKIM Als. UNYIL dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada saksi LUKMAN HAKIM Als. UNYIL selanjutnya saksi meletakkan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa di atas lantai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB team opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui adanya seorang bandar narkotika jenis sabu di Jl. Jendral Sudirman, Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Kemudian tim



opsnal berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM, dan saksi ROBIN Bin SAMRI. Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung a30, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 245/10282.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri **MAHENDRA, S.H.** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu -shabu yang dibungkus dalam plastic putih bening dengan rincian :

1. Berat Kotor : 0,34 gram.
2. Berat Pelastik : 0,28 gram.
3. **Berat Bersih : 0,06 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2430/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 3438/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

A T A U

KEDUA

--- Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB team opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui adanya seorang bandar narkotika jenis sabu di Jl. Jendral Sudirman, Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Kemudian tim opsnal berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM, dan saksi ROBIN Bin SAMRI. Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung a30, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 245/10282.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri **MAHENDRA, S.H.** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu -shabu yang dibungkus dalam plastic putih bening dengan rincian :
 1. Berat Kotor : 0,34 gram.
 2. Berat Elastik : 0,28 gram.
 3. **Berat Bersih : 0,06 gram.**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2430/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 3438/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Ketiga

- Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** membeli narkotika jenis sabu saksi LUKMAN HAKIM Als. UNYIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



saksi LUKMAN HAKIM Als. UNYIL selanjutnya saksi meletakkan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa di atas lantai.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dan kaca pirex dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa percaya diri dan timbulnya semangat kerja.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 245/10282.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri **MAHENDRA, S.H.** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu -shabu yang dibungkus dalam plastic putih bening dengan rincian :
 1. Berat Kotor : 0,34 gram.
 2. Berat Pelastik : 0,28 gram.
 3. **Berat Bersih : 0,06 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2430/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 3438/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif *Metamfetamina*** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - b. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 10 ML diberi nomor barang bukti 3439/2023/NNF milik **RUDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO Als. RUDI Bin KADIR dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yance Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Saksi Robin Bin Samri dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Robin Bin Samri;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl.Kesehatan Gg.Fadhila Kel.Babussalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil Saksi Robin Bin Samri, Terdakwa Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 15 paket kecil narkotika jenis sabu,1 set alat hisap sabu (bong),1 buah pirex dan 1 buah handphone. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditemukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;

- Bahwa, saat penangkapan Saksi Lukman Hakim Als Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB team opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui adanya seorang bandar narkotika jenis sabu di Jl. Jendral Sudirman, Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Kemudian tim opsnal berhasil mengamankan Saksi Lukman Hakim Als Unyil bersama dengan Terdakwa dan Saksi Robin Bin Samri. Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung a30, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex. Bahwa setelah ditanyai kepada para Saksi Lukman Hakim Als Unyil diketahui jika narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Geri Guspanara Als. Geri;

- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan terkait barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Saksi Lukman Hakim Als Unyil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ryan Abi Rafdi Bin Damrus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Saksi Robin Bin Samri dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Robin Bin Samri;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl.Kesehatan Gg.Fadhila Kel.Babussalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil Saksi Robin Bin Samri, Terdakwa Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 15 paket kecil narkotika jenis sabu,1 set alat hisap sabu (bong),1 buah pirex dan 1 buah handphone. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa, saat penangkapan Saksi Lukman Hakim Als Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB team opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui adanya seorang bandar narkotika jenis sabu di Jl. Jendral Sudirman, Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Kemudian tim opsnal berhasil mengamankan Saksi Lukman Hakim Als Unyil bersama dengan Terdakwa dan Saksi Robin Bin Samri. Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung a30, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex. Bahwa setelah ditanyai kepada para Saksi Lukman Hakim Als

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



Unyil diketahui jika narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Geri Guspanara Als. Geri;

- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan terkait barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Saksi Lukman Hakim Als Unyil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Geri Guspanara Als Geri Bin Arias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan Saksi Robin Bin Samri pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl. Kesehatan Gg. Fadhila Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 paket kecil narkotika jenis sabu,1 set alat hisap sabu (bong),1



buah pirex dan 1 buah handphone. Sedangkan terhadap Saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah orangtuanya di Jalan Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis menanyakan kepada Saksi Lukman Hakim Als Unyil, "ada buah ? kalau ada aku beli seratus" kemudian Saksi Lukman Hakim Als Unyil mengatakan ada kemudian saksi Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Hakim Als Unyil memberikan 1 (satu) paket narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Lukman Hakim Als Unyil dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada Saksi Lukman Hakim Als Unyil selanjutnya Saksi Lukman Hakim Als Unyil meletakkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa di atas lantai;
- Bahwa Saksi Lukman Hakim Als Unyil tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lukman Hakim Als Unyil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa, Saksi Lukman Hakim Als Unyil ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, selain Saksi Lukman Hakim Als Unyil pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Su-dirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis. Sedangkan terhadap Saksi Geri Guspanara Als. Geri (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl.Kesehatan Gg.Fadhila Kel.Babussalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 paket kecil narkoba jenis sabu, 1 set alat hisap sabu (bong), 1 buah pirex dan 1 buah handphone. Sedangkan terhadap Saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa Saksi Lukman Hakim Als Unyil menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Lukman Hakim Als Unyil datang ke rumah Saksi Geri Guspanara Als. Geri (Saksi Lukman Hakim Als Unyil dalam berkas terpisah) di Jalan Kesehatan gang Fadilah, Kel. Babusalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis dengan tujuan untuk mengajak Saksi Geri Guspanara Als. Geri patungan membeli narkoba jenis sabu dan pada saat itu Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan Saksi Geri Guspanara Als. Geri ada memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Lukman Hakim Als Unyil di telfon oleh Sdr. Akir (DPO) untuk pergi ke rumah Sdr. AKIR dan setibanya disana Sdr. Akir menyuruh Saksi Lukman Hakim Als Unyil untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Akir seberat 1 (satu) kantong kepada Saksi Geri Guspanara Als. Geri dan menitipkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk di serahkan kepada Saksi Geri Guspanara Als. Geri sebagai pelunasan atas pesanan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. AKIR. Kemudian Saksi Lukman Hakim Als Unyil berangkat ke rumah Saksi Geri Guspanara



Als. Geri, sesampainya disana Saksi Lukman Hakim Als Unyil menyerahkan uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Geri Guspanara Als. Geri sebagai pelunasan atas pesanan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Akir dan Saksi Geri Guspanara Als. Geri menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. AKIR seberat 1 (satu) kantong yang dibungkus dengan plastik klip. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Saksi Lukman Hakim Als Unyil langsung menuju rumah Sdr. AKIR dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Akir, selanjutnya Saksi Lukman Hakim Als Unyil disuruh pulang oleh Sdr. Akirdan sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Akir datang ke rumah Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan memberikan narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong serta plastic klip ukurang kecil yang kosong dan menyuruh Saksi Lukman Hakim Als Unyil untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga paketan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi Lukman Hakim Als Unyil pecah menjadi 16 (enam belas) paket senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Lukman Hakim Als Unyil menerangkan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.00 bertempat di rumah orang tua Saksi Lukman Hakim Als Unyil di Jalan Jendral Sudirman, Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Terdakwa (Saksi Lukman Hakim Als Unyil dalam berkas terpisah) bertanya kepada Saksi Lukman Hakim Als Unyil, "*ada buah ? kalau ada aku belanja seratus*" yang kemudian Saksi Lukman Hakim Als Unyil menjawab ada. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Hakim Als Unyil memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian digunakan bersama Saksi Lukman Hakim Als Unyil di dalam kamar Saksi Lukman Hakim Als Unyil.

- Bahwa Saksi Lukman Hakim Als Unyil menerangkan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Robin Bin Samri (Saksi Lukman Hakim Als Unyil dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan kemudian Saksi Robin Bin Samri membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Lukman Hakim Als Unyil. Kemudian Saksi Lukman Hakim Als Unyil memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Robin Bin Samri dan narkoba jenis sabu tersebut di gunakan bersama sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian Terdakwa



datang dan membeli 1 (satu) pake sabu dari Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan Saksi Lukman Hakim Als Unyil memberikan 2 (dua) paket kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket tersebut digunakan bersama-sama dengan Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang orang berpakaian pereman yang mengaku dari tim opsnal Polsek Mandau dan menangkap Saksi Lukman Hakim Als Unyil bersama Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Lukman Hakim Als Unyil menerangkan peranan Saksi Lukman Hakim Als Unyil adalah sebagai penjual narkoba jenis Sabu milik Sdr. Akir sementara Sdr. AKIR adalah sebagai pemodal dana dan meminta Saksi Lukman Hakim Als Unyil untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila 16 (enam belas) paket sabu tersebut terjual maka Saksi Lukman Hakim Als Unyil akan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Hakim Als Unyil dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis dan tidak perlu membayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Robin Bin Samri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Robin Samri ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis terakit tindak pidana narkoba;
- Bahwa, selain Saksi Robin Samri pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman hakim Als Unyil dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Mandau Kab.Bengkalis. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl.Kesehatan Gg.Fadhila Kel.Babussalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis;

- Bahwa Saksi Robin Samri menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman hakim Als Unyil, Saksi Robin Samri dan Saksi Rudi Hartono Als. Rudi Bin Kadir, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 paket kecil narkoba jenis sabu, 1 set alat hisap sabu (bong), 1 buah pirex dan 1 buah handphone. Sedangkan terhadap Saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;

- Bahwa Saksi Robin Samri menerangkan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Robin Samri datang ke rumah Saksi Lukman Hakim Als. Unyil di Jl Jendral Sudirman Gg Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Sesampainya dirumah Saksi Lukman Hakim Als. Unyil kemudian Saksi Lukman Hakim Als. Unyil menawari Saksi Robin Samri narkoba jenis sabu dengan berkata, "mau buah (sabu) ndak ? kalau mau ndak bisa gratis do, harus bayarlah" dan Saksi Robin Samri menjawab "saya ada uang seratus ni". Setelah itu Tedakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Hakim Als. Unyil meletakkan narkoba jenis sabu milik Saksi Robin Samri di lantai;

- Bahwa Saksi Robin Samri menerangkan Saksi Robin Samri mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara merakit alat hisap berbentuk bong setelah itu kaca pirex tersebut menyatu dengan bong dan pirex tersebut dibakar menggunakan mancis, setelah pirex tersebut dibakar kemudian keluarlah asap yang keluar lalu Saksi Robin Samri hisap.

- Bahwa Saksi Robin Samri menerangkan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi Robin Samri merasakan lebih percaya diri kemudian Saksi Robin Samri merasa lebih tenang dan masalah-masalah yang Saksi Robin Samri miliki terasa lebih ringan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti tertulis berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 245/10282.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri **MAHENDRA, S.H.** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu -shabu yang dibungkus dalam plastic putih bening dengan rincian :
 1. Berat Kotor : 0,34 gram.
 2. Berat Elastik : 0,28 gram.
 3. **Berat Bersih : 0,06 gram.**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2430/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 3438/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - b. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 10 ML diberi nomor barang bukti 3439/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain terdakwa pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan Saksi Robin Bin Samri pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri(dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl.Kesehatan Gg.Fadhila Kel.Babussalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Lukman Hakim Als. Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 paket kecil narkotika jenis sabu,1 set alat hisap sabu (bong),1 buah pirex dan 1 buah handphone. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah orangtuanya Jalan Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis menanyakan kepada Saksi Lukman Hakim Als. Unyil, "ada buah ? kalau ada aku beli seratus" kemudian Saksi Lukman Hakim Als. Unyil mengatakan ada kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Hakim Als. Unyil memberikan 1 (satu) paket narkotika. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Lukman Hakim Als. Unyil dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lukman Hakim Als. Unyil selanjutnya Saksi Lukman Hakim Als. Unyil meletakkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dan kaca pirex dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa percaya diri dan timbulnya semangat kerja.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (Tiga Belas) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu Dengan Berbagai Ukuran Yang Dibungkus Dalam Plastic Putih Bening.
- 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berbentuk Bulat Berwarna putih bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berbagai ukuran yang dibungkus dalam plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Real warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet mainan kunci mobil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa selain terdakwa pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan Saksi Robin Bin Samri pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri(dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl.Kesehatan Gg.Fadhila Kel.Babussalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Lukman Hakim Als. Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 paket kecil narkotika jenis sabu, 1 set alat hisap sabu (bong), 1 buah pirex dan 1 buah handphone. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah orangtuanya Jalan Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis menanyakan kepada Saksi Lukman Hakim Als. Unyil, "ada buah ? kalau ada aku beli seratus" kemudian Saksi Lukman Hakim Als. Unyil mengatakan ada kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Hakim Als. Unyil memberikan 1 (satu) paket narkotika. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Lukman Hakim Als. Unyil dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada Saksi Lukman Hakim Als. Unyil selanjutnya Saksi Lukman Hakim Als. Unyil meletakkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dan kaca pirex dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa percaya diri dan timbulnya semangat kerja.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 245/10282.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri **MAHENDRA, S.H.** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu -shabu yang dibungkus dalam plastic putih bening dengan rincian :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



4. Berat Kotor : 0,34 gram.
5. Berat Elastik : 0,28 gram.
6. **Berat Bersih : 0,06 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2430/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 3438/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 10 ML diberi nomor barang bukti 3439/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada orang pribadi (*persoon*) yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, dan padanya melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik) untuk dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Bin Kadir**, dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, telah ditanyakan pula padanya dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan identitas tersebut adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum dalam pengertian penyalah guna pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum melekat dengan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana narkotika, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain terdakwa pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Lukman Hakim Als Unyil dan Saksi Robin Bin Samri pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl.Jend Sudirman Gg.Pribumi Kel.Air Jamban Kec.Mandau Kab.Bengkalis. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri(dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl.Kesehatan Gg.Fadhila Kel.Babussalam Kec.Mandau Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Lukman Hakim Als. Unyil, Saksi Robin Bin Samri dan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 paket kecil narkotika jenis sabu,1 set alat hisap sabu (bong),1 buah pirex dan 1 buah handphone. Sedangkan terhadap saksi Geri Guspanara Als. Geri berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah orangtuanya Jalan Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis menanyakan kepada Saksi Lukman Hakim Als. Unyil, "ada buah ? kalau ada aku beli seratus" kemudian Saksi Lukman Hakim Als. Unyil mengatakan ada kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Hakim Als. Unyil memberikan 1 (satu) paket narkotika. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Lukman Hakim Als. Unyil dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada Saksi Lukman Hakim Als. Unyil selanjutnya Saksi Lukman Hakim Als. Unyil meletakkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, dimana terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dan kaca pirex dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa percaya diri dan timbulnya semangat kerja;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 245/10282.00/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Duri MAHENDRA, S.H. telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR berupa 2 (dua) paket

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang diduga narkotika jenis shabu -shabu yang dibungkus dalam plastic putih bening dengan rincian :

- a. Berat Kotor : 0,34 gram.
- b. Berat Elastik : 0,28 gram.
- c. Berat Bersih : 0,06 gram

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2430/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 3438/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 10 ML diberi nomor barang bukti 3439/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu, tentu saja terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkotika tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



1071K/Pid.Sus/2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan **harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa** memiliki atau menguasai narkotika tersebut";

Menimbang, bahwa kemudian dilihat apakah Terdakwa berhak untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menggunakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit alat hisap berbentuk bong setelah itu kaca pirex tersebut menyatu dengan bong dan pirex tersebut dibakar menggunakan mancis, setelah pirex tersebut dibakar kemudian keluarlah asap yang keluar lalu terdakwa hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah orangtuanya Jalan Jendral Sudirman Gg. Pribumi, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis menanyakan kepada Saksi Lukman Hakim Als. Unyil, "ada buah ? kalau ada aku beli seratus" kemudian Saksi Lukman Hakim Als. Unyil mengatakan ada kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Hakim Als. Unyil memberikan 1 (satu) paket narkoba. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Lukman Hakim Als. Unyil dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah kepada Saksi Lukman Hakim Als. Unyil selanjutnya Saksi Lukman Hakim Als. Unyil meletakkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2430/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 3438/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 10 ML diberi nomor barang bukti 3439/2023/NNF milik **RUDI HARTONO Als. RUDI Bin KADIR** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

/Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (Tiga Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berbagai Ukuran Yang Dibungkus Dalam Plastic Putih Bening.
- 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berbentuk Bulat Berwarna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berbagai ukuran yang dibungkus dalam plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Real warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet mainan kunci mobil warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- . yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Kadir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri; sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (Tiga Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berbagai Ukuran Yang Dibungkus Dalam Plastic Putih Bening.
 - 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berbentuk Bulat Berwarna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berbagai ukuran yang dibungkus dalam plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Real warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet mainan kunci mobil warna hitam;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN BIs